

MINUM MIRAS OPLOSAN TIGA ORANG TEWAS

Minuman keras (miras) oplosan kembali menelan korban jiwa, kali ini tiga orang tewas usai menenggak miras oplosan di Kampung Sawah, RT 2, RW 1, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (3/4/2018) dini hari.

Jakarta, HanTer - Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Indra Ja'far membenarkan adanya tiga warga yang tewas diduga karena meminum miras oplosan itu.

"Iya benar, ada tiga orang yang meninggal dunia," ujar Indra Ja'far saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (3/4/2018).

Mantan Kabid Propam Polda Jawa Timur ini menjelaskan, selain ketiga orang tewas itu, ada juga warga lainnya yang segera dilarikan dan tengah dirawat di Rumah Sakit Fatmawati,

Jakarta Selatan, karena ikut berpesta miras oplosan.

Jumlah warga yang tengah menjalani perawatan intensif tersebut sebanyak delapan orang yang ikut berpesta miras oplosan.

"Kita pihak kepolisian masih menunggu hasil autopsi dari tiga jenazah yang meninggal dunia," jelas Indra.

Sesuai hasil autopsi, tegasnya penyidik masih menyelidiki penyebab pasti ketiga korban tewas itu. Ia menambahkan, polisi masih memeriksa sampel dari miras oplosan ke Pusat



Iya benar, ada tiga orang yang meninggal dunia

Indra Ja'far

Laboratorium Forensik Polri. "Kita masih dalam kejadiannya itu dan menunggu hasil autopsi dan uji lab," tegasnya. ■ Danial



ILUSTRASI

Kejari Jakarta Selatan Siap Sidangkan Aktor Tio Pakusadewo

Jakarta, HanTer - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera melimpahkan perkara kasus dugaan penyalahgunaan narkoba oleh Tio Pakusadewo ke pengadilan negeri pasca menerima pelimpahan tahap dua dari kepolisian.

"Selanjutnya berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHP Jaksa penuntut umum akan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri untuk dilakukan tahap penuntutan," ujar Kasipenkum Kejati DKI, Nirwan Nawawi dikonfirmasi, Selasa (3/4/2018).

Ia menambahkan setelah dilakukan penelitian tersangka Tio Pasukodewo berikut barang bukti yang diduga tiga paket sabu berikut alat isapnya, selanjutnya terhadap terdakwa Tio Pasukodewo dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cipinang.

Dikatakan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menerima Pelimpahan Tersangka Irwan Sutesyo als Tio Pasukodewo bin Setiono Harjo berikut barang bukti dalam perkara



TIO PAKUSADEWO

ra tindak pidana narkoba yang disangkakan Pasal 112 (1) jo. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Sebelumnya, petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya meringkus artis peran Tio Pakusadewo terkait dugaan penyalahgunaan narkoba di Jalan Ampera I Jakarta Selatan pada Selasa (19/12/2017).

Diketahui, Tio telah

mengonsumsi narkoba sejak 10 tahun lalu namun sempat berhenti beberapa bulan kemudian menggunakan shabu kembali saat mengalami cedera kaki akibat kecelakaan kendaraan.

Penyidik Polda Metro Jaya masih memburu pelaku berinisial V yang diduga sebagai pemasok sabu kepada Tio.

■ Zamzam

Kepolisian Belum Pastikan Isu Permen Campur Narkoba

Jakarta, HanTer - Kepolisian RI belum bisa memastikan kebenaran dari isu adanya permen yang mengandung narkoba yang menyebabkan balita terdeteksi positif menggunakan narkoba.

"Kami belum bisa memastikan apakah benar permen itu mengandung metamfetamin. Tapi yang jelas kami serahkan ke ahlinya," ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Daniyanto di Ja-

karta, Selasa (3/4/2018)

Saat ini pihaknya masih menunggu hasil pengujian di laboratorium BPOM.

Ia menambahkan jika ada anggota Polri di daerah yang mencurigai adanya kandungan narkoba dalam produk tertentu agar segera mengambil sampel untuk selanjutnya diteliti oleh BPOM atau BNN.

Sebelumnya pada Sabtu (31/3/2018), seorang balita berinisial CSA, berumur 3,8 tahun di Selatpan-

jang, Kepulauan Meranti, Riau, dilaporkan banyak berbicara tidak jelas dan tidak bisa tidur setelah mengonsumsi tiga permen jeli yang dibelikan kakaknya.

Balita CSA akhirnya dibawa ke RSUD Kabupaten Meranti dan dites urine. Hasilnya urine positif mengandung narkotika.

Sementara permen dibawa ke laboratorium BPOM Pekanbaru untuk memastikan kandungan permen tersebut.

■ Danial

Dirlantas Desak Penyelesaian Transportasi Online Sesuai UU

Jakarta, HanTer - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra berharap masalah transportasi online segera diselesaikan. Karena dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22/2009, sudah diakomodir dari pada angkutan orang dan barang.

"Pada Pasal 137 dan 138 disebutkan bahwa angkutan orang dan atau barang, dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, ini sudah diakomodir. Bahwa kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau", kata Halim dalam seminar Permasalahan dan Penanganan Transportasi Online di Provinsi DKI Jakarta di Hotel Diradja, Selasa (3/4/2018).

Sehingga, tegasnya masalah ini yang perlu didiskusikan adalah bagaimana penerapannya di lapangan. Karena soal keamanan, kenyamanan, dan keterjangkauan, kesetaraan dan kenyamanan suka dilupakan.

"Sudah banyak pakar hukum yang diundang mengatakan undang-undang itu perlu diperkuat peraturan menteri," ujar Halim.

Sementara itu pakar hukum Markus mengatakan, peraturan Menteri Nomor 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, harus melibatkan Kementerian lainnya bila diperlukan.

"Kita lihat Permenhub itu cukup nggak untuk mengatur itu, kalau memang itu harus melibatkan Kementerian yang lain, kita harus libatkan. Agar ada wujud dari peraturan hukum yang bisa menjangkau, itu bisa Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah," ujarnya.

Dengan adanya peraturan itu, dirinya berharap



ISTIMEWA

agar persoalan yang tengah dihadapi oleh pengendara online dapat terselesaikan.

Sebelumnya, kisruh transportasi online masih saja terus terjadi hingga saat ini. Beberapa pihak bahkan tidak menyetujui aturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Namun demikian, pemerintah dinilai tidak perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatasi polemik ini. Apalagi saat ini untuk permasalahan transportasi online, pemerintah telah menerbitkan, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun 2017.

Capai 60 Ribu Pengguna

Sejak diluncurkan pada akhir tahun 2017 lalu, sebanyak 60 ribu masyarakat telah mengunduh sistem aplikasi layanan keuangan atau sistem less cash societyJakOne Mobile.

Corporate Secretary Bank DKI, Zulfarshah mengatakan, pihaknya telah bekerjasama dengan 5.200 UMKM dan pasar swalayan untuk mempermudah masyarakat dalam berbelanja.

"JakOne Mobile ini merupakan salah satu uang elektronik yang aplikasinya dapat diunduh di IOS dan Android," ujarnya di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Zulfarshah menjelaskan, untuk selanjutnya layanan JakOne Mobile ini dapat digunakan untuk transaksi aneka pembayaran mulai dari bayar iuran

televi kabel, beli pulsa, hingga belanja. Dalam sistem layanan keuangan, JakOne terdiri dari mobile banking dan mobile wallet yang dapat digunakan untuk bertransaksi kebutuhan sehari-hari.

"Selain itu, pengguna JakOne Mobile juga bisa membuka rekening tabungan secara online yang cukup mudah dengan mengikuti proses yang diminta oleh sistem," paparnya.

Ia menambahkan, dalam menarik minat masyarakat agar lebih memilih sistem uang elektronik ini, Bank DKI juga kerap mengadakan promo cash back.

"Kami sering adakan cash back, misalnya dalam belanja makanan dengan harga Rp20 ribu, masyarakat hanya membayar Rp15 ribu saja," pungkasnya. Danial/Sammy

■ Danial/Sammy

MITRA INTERNATIONAL RESOURCES

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk ("Perseroan")

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")** pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018.

Pemanggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional pada tanggal 19 April 2018, sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 ("Peraturan OJK").

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan tercatat dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 April 2018.

Setiap usul yang diajukan oleh Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 12 peraturan OJK dan sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 4 April 2018
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank OCBC NISP, Tbk akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I, terhadap aset jaminan debitur **LISA GUNAWAN**

• Sebidang tanah berikut bangunan seluas 160 m², SHGB No. 5207/Kembangan Utara an. Lisa Gunawan, terletak di Jl. Pulau Melintang I Blok A.18 No.9, Komp. Perum Taman Permata Buana, Kc. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat. (Limit Rp. 5.439.000.000,-; Setoran Jaminan Rp. 1.650.000.000,-)

Keterangan:

- Nominal Jaminan yang disetorkan ke Rekening VA (Virtual Account) PT BNI (Persero) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus sudah efektif diterima KPKNL Jakarta I selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Pelunasan harga lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Syarat-syarat lelang :

1. Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website www.lelangdkn.kemenkeu.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "panduan Penggunaan" pada website tersebut. Objek lelang dijual apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut dia atas, pihak-pihak yang berkepentingan/pemilik lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta I, PT. Bank OCBC NISP, Tbk
2. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
3. Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui, objek lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat objek lelang mulai pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dan dianggap menyetujui aspek legal dari objek lelang yang dilelang dengan kondisi apa adanya (as is). Syarat-syarat lainnya akan ditentukan pada saat lelang
4. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi, KPKNL Jakarta I atau PT. Balai Mandiri Prasarana (Baleman) 021 3851783/94.

Jakarta, 4 April 2018

KPKNL Jakarta I | OCBC NISP | TTD | PT. BANK OCBC NISP, Tbk

PASANG IKLAN DI SINI

-Iklan Kolom
-Baris
-Display
-Advertorial
-Berita Keluarga
-Neraca
-Laporan Keuangan

Hubungi
021 568 3948
568 3948

www.harianterbit.com

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT.BPR Darmawan Adhiguna Lestari akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I terhadap aset jaminan debitur Leo Setipanes Hana sebagai Berikut :

1:(satu) bidang Tanah seluas 61 m² berikut bangunan, sesuai SHM No. 2746/Tegei Alur, atas nama Yuri Anggraini, terletak di Rt.011/011, Kp.Menceng Kelurahan Tegei Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, setempat dikenal dengan Jalan Sekolah I Blok M1 No.8. (Harga Limit Rp.600.000.000,- ; Setor Jaminan Rp.130.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang :

- Cara Penawaran : Closed Bidding (dengan mengakses url www.lelangdkn.kemenkeu.go.id)
- Hari/Tanggal : Rabu / 18 April 2018, Pukul 10.00 WIB (sesuai server)
- Batas Akhir Penawaran : Pukul 09.59 WIB (sesuai server).
- Tempat Lelang : KPKNL Jakarta I Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.10 Jakarta Pusat.
- Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran
- Pelunasan Harga Lelang : 5 (Lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
- Bea Lelang Pembeli : 2% (dua persen) dari harga lelang.

Keterangan :

- Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

Persyaratan Lelang :

1. Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website www.lelangdkn.kemenkeu.go.id. Syarat dan ketentuan serta cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas
2. Calon peserta lelang berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang Internet (ALI) pada alamat domain angka 1, dengan merekam softcopy (scan) KTP, NPWP (ekstensi file ".jpg", ".png), dan nomor rekening tabungan atas nama sendiri. Calon peserta yang bertindak sebagai kuasa dan badan hukum diwajibkan mengunggahnya : Surat Kuasa dari direksi, Akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 file.
3. Objek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is) dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT BPR Darmawan Adhiguna Lestari No. Telp (021) 88962114 (Hunting), Fax: (021) 88962113, Email : darmawan_bpr@yahoo.co.id

Bekasi, 04 April 2018

KPKNL Jakarta I | Ttd | PT. BPR Darmawan Adhiguna Lestari